



**PUTUSAN**  
**Nomor 114/PUU-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**[1.2]**        Nama                : **Dr. H. Idrus, M. Kes**  
                 Pekerjaan        : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil  
                 Alamat            : Jalan Ahmad Yani, Nomor 10, Lubuksikaping,  
   Sumatera Barat

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

**[1.3]**        Membaca permohonan Pemohon;  
                 Mendengar keterangan Pemohon;  
                 Memeriksa bukti-bukti Pemohon;  
                 Mendengarkan dan membaca keterangan Pemerintah;  
                 Membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;  
                 Membaca kesimpulan Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 31 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 November 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 416/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 19 November 2012 dengan Nomor 114/PUU-X/2012, yang telah diperbaiki dan diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Desember 2012, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, selengkapanya berbunyi: "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung **kecuali terhadap putusan bebas**" terhadap :
  - Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "*Negara Indonesia adalah negara Hukum*".
  - Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".
  - Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum*".
2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
3. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi) menegaskan hal yang sama,yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain

“menguji Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk” antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “ Dalam hal suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya **dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi**”.
5. Berdasarkan uraian angka 1, angka 2, angka 3 ,dan angka 4 di atas, maka Pemohon *haqqul yaqien* , bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Undang-Undang ini.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

1. Pemohon adalah ***perorangan warga negara Indonesia*** yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 244 KUHAP
2. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini bertindak dalam kapasitas atau kualifikasi pribadi sebagai warga negara Indonesia yang memiliki KTP warga negara Indonesia sehingga dapat bertindak sendiri tanpa ijin maupun tanpa dapat dianggap mewakili kategori lain selain sebagai perorangan.
3. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, maka Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak tersebut pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “***Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama terhadap hukum***”.
4. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “kerugian konstitusional” dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang,yaitu:
  - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. bahwa hak Konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
  - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. **Bahwa perihal syarat angka 4 huruf (a) diatas tentang adanya Hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 maka Pemohon menegaskan** bahwa Hak Konstitusional Pemohon adalah berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama didepan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai konsekuensi dari Indonesia sebagai Negara Hukum [pasal 3 ayat (1) UUD 1945].
  6. **Bahwa perihal syarat angka 4 huruf (b) diatas maka Hak Konstitusional Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.** Padahal keberadaan Pasal 244 KUHP berisi norma dengan rumusan kata-kata yang sangat tegas sehingga mengakibatkan Pemohon kehilangan jaminan untuk memperoleh “kepastian hukum yang adil”. Norma yang terkandung pada frasa “**kecuali terhadap putusan bebas**” tidak memberikan larangan yang tegas bagi Penuntut Umum untuk tidak boleh kasasi, sehingga menempatkan Pemohon dalam posisi tidak memperoleh kepastian hukum yang adil. Artinya atas dasar rumusan kata-kata seperti itu tidak ada kepastian bagi Pemohon tentang apakah Penuntut Umum **boleh** atau **tidak boleh** mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
  7. **Bahwa perihal syarat angka 5 huruf (c) yaitu syarat adanya kerugian yang bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.** Bahwa secara spesifik dan aktual Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 19 Juni 2008 dengan registrasi perkara Nomor 55/PID/2007/PN.Lbs telah menjatuhkan putusan terhadap Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya, sehingga pengadilan negeri Lubuk Sikaping telah membebaskan Pemohon dari segala dakwaan Penuntut Umum. Atas dasar fakta ini yang semula Pemohon memperoleh kepastian bahwa atas dasar Pasal 244 KUHP Penuntut Umum tidak boleh mengajukan kasasi, menjadi dirugikan ketika dengan dasar pasal yang sama Penuntut Umum telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 9 Juli 2008. Rugi karena pada awalnya pasti bebas menjadi pada posisi TIDAK PASTI AKAN BEBAS. Ketika pada tanggal 9 Juli 2008 Penuntut Umum mengajukan kasasi, kerugian berupa hilangnya jaminan kepastian ini akan terjadi karena **atas dasar penalaran yang wajar dapat dipastikan** bahwa Mahkamah Agung akan menerima kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum.

8. **Bahwa perihal syarat angka 4 syarat (d) yaitu adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.** Kerugian Pemohon berupa hilangnya jaminan kepastian hukum disebabkan karena rumusan yang tidak tegas pada Pasal 244 KUHP. Seandainya rumusan Pasal 244 KUHP secara tegas menentukan: ***dengan alasan apapun dan bagaimanapun terhadap putusan bebas*** maka Penuntut Umum DILARANG mengajukan kasasi, maka Pemohon tidak akan dirugikan dengan rumusan yang “pasti” seperti ini.
9. **Bahwa perihal syarat angka 5 huruf (e) yaitu adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.** Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah ditegakkannya hak konstitusional Pemohon berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama didepan hukum. Kata-kata “Yang adil” disini adalah berupa kepastian, meskipun “kepastian” itu berupa kepastian yang memperbolehkan Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap semua putusan bebas, namun Pemohon merasakan sebagai adil sebab didasarkan oleh suatu kepastian. Jika sejak semula bisa dipastikan bahwa atas dasar Pasal 244 KUHP Penuntut Umum memang boleh kasasi maka Pemohon tidak akan merasa rugi. Dengan demikian jika frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dihilangkan dari Pasal 244 KUHP maka Pasal

244 menjadi bersifat pasti, jika menjadi “pasti” maka Hak Konstitusional Pemohon **yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi** karena Pemohon akan merasa adil sebab memang dipahami sebagai kepastian yang merupakan hak Penuntut Umum untuk boleh kasasi.

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini.

### **Tambahan Argumen**

1. Bahwa hukum hadir untuk para pencari keadilan dengan paradigma tersebut maka apabila para pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum, maka bukan **“para pencari keadilan yang disalahkan”** maka **para penegak hukumlah yang harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk meninjau asas/norma, doktrin, substansi serta prosedur yang berlaku.**
2. Bahwa hukum hadir di tengah-tengah masyarakat dijalankan tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna yang lebih dalam (*to the very meaning*) dari Undang-Undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum para pencari keadilan.
3. Ketetapan MPR RI Nomor III Tahun 2000 telah menetapkan sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai sumber tertib hukum yang berlaku di Indonesia yaitu:
  - 1) UUD 1945.
  - 2) Ketetapan MPR.
  - 3) Undang-Undang.
  - 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU).
  - 5) Peraturan Pemerintah.
  - 6) Keputusan Presiden yang bersifat mengatur

7) Peraturan Daerah.

4. Drs. M. Sofyan Lubis S.H,

Pasal 244 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak mengenal **Putusan Bebas Tidak Murni**.

Adapun tentang alasan Jaksa/Penuntut Umum yang tetap mengajukan kasasi terhadap putusan bebas murni selalu mengambil berdalih, antara lain 1) pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi (*judexfactie*) telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3) dan ayat (6) KUHAP; 2) cara mengadili yang dilakukan *judexfactie* tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang; 3) Putusan *Judexfactie* bukan merupakan putusan bebas murni (*vrijspraak*), melainkan putusan “bebas tidak murni”.

Sedangkan dalil hukum yang digunakan Jaksa/Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan bebas adalah selalu sama yaitu mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (TPP KUHAP) yang didalam butir ke-19 TPP KUHAP tersebut ada menerangkan, “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding; tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan yurisprudensi.

Intinya TPP KUHAP ini menegaskan perlunya Yurisprudensial yang dijadikan rujukan atau referensi untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas. Jadi kalau dipertanyakan apa kriteria TPP KUHAP terhadap kalimat “.. berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi.” TPP KUHAP tidak memberikan kriteria yang tegas selain hanya berdasarkan penafsiran sepihak dari Jaksa/Penuntut Umum. Padahal kita sangat tahu betul bahwa TPP KUHAP adalah merupakan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (TPP KUHAP) dan Keputusan Menteri Kehakiman ini derajadnya jauh di bawah Undang-Undang, dalam hal ini adalah UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang merupakan produk legislatif dan eksekutif. Sehingga TPP KUHAP yang berkaitan tentang isinya bertentangan dengan

KUHAP itu sendiri, sehingga upaya hukum yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas adalah cacat hukum dan tidak boleh ditoleransi.

Secara hukum dapat dipastikan TPP KUHAP dan Yurisprudensi tidak cukup kuat atau tidak dapat lagi dijadikan dalil hukum bagi Jaksa/Penuntut Umum untuk melakukan kasasi terhadap putusan bebas sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 244 KUHAP tersebut, karena TPP KUHAP yang merupakan produk Keputusan Menteri Kehakiman dan Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang telah menjadi Yurisprudensi sejak tahun 2000 bukan merupakan sumber tertib hukum yang berlaku di Indonesia.

Yurisprudensi dalam putusan bebas tidak dapat dijadikan dalil hukum oleh Jaksa/Penuntut Umum, apalagi jika mengingat banyaknya Hakim di dalam memutuskan suatu perkara menganut asas "*opportunity*" yang pada gilirannya mengakibatkan tidak tegasnya apakah Yurisprudensi dapat menjadi sumber hukum atau tidak. Dimana hal ini terjadi dikarenakan disatu sisi mereka (Hakim) dalam memutuskan perkara mengikuti aliran legisme, dengan alasan tidak boleh menyimpang dari apa yang diatur oleh Undang-undang, namun di lain sisi mereka mengikuti aliran "*Rechtsvinding*" dengan alasan menyelaraskan Undang-Undang dengan tuntunan zaman. Bahkan tidak jarang terjadi di dalam praktiknya asas "*Oportunity*" melahirkan kecenderungan didasarkan pada kepentingan pribadi dari Hakim yang bersangkutan, sehingga sudah saatnya kedudukan "Yurisprudensi" harus ditertibkan pada tujuannya semula yaitu, Yurisprudensi hanya dapat dijadikan referensi dan berguna untuk mengisi kekosongan hukum ketika dalam suatu perkara atau upaya hukum belum ada aturan hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengaturnya.

Tegasnya dalil hukum yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum untuk selalu memajukan kasasi terhadap "Putusan Bebas", disamping bertentangan dengan TAP MPR RI Nomor 111 Tahun 2000 tentang tertib hukum yang berlaku di Indonesia, juga bertentangan dengan asas hukum Universal yaitu, *Lex Superior derogat legi lex inferiori* (asas yang menegaskan bahwa hukum yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah kedudukannya).



5. Orang bijak mengatakan lebih bagus membebaskan 1000 (seribu) orang yang bersalah daripada mempidana 1 (satu) orang yang tidak bersalah.
6. Qur'an surat Annisa' ayat 135  
 “ Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan dimuka bumi, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri, Ibu Bapak dan kaum kerabatmu, jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, jika kamu membalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi demi keadilan maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan
7. Sangatlah tidak masuk akal Jaksa Penuntut Umum mendakwa Pemohon dengan tuduhan telah melakukan Korupsi dengan memperkaya diri sendiri sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan dakwaan primer 4 tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsider 1.5 tahun penjara, padahal patut diketahui Pemohon pada waktu itu adalah pejabat struktural Eselon II dan Istri Pemohon pejabat Struktural Eselon III.  
 Juga sangatlah tidak masuk akal yang sehat jika Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menjawab permintaan pemeriksaan kasasi Jaksa Penuntut Umum selama lebih 4 Tahun belum juga turun sampai sekarang kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa was-was dan tertekan karena ketidak pastian dari proses hukum itu sendiri.
8. Pemohon setuju Indonesia sedang giat-giatnya memberantas korupsi, akan tetapi orang yang tidak korupsi jangan dipaksakan terlibat melakukan korupsi,yang nyata-nyata Jaksa Penuntut Umum melakukan 90% pembohongan dalam memori kasasinya tanpa ada suatu lembaga yang mengawasi akan kebenaran dari memori kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut.

### **C. Alasan – Alasan Permohonan**

Adapun alasan – alasan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan Hak Konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan karena rumusan norma yang diatur pada Pasal 244 KUHP bersifat multitafsir. Bunyi rumusan

Pasal 244 KUHP adalah : *“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”*

2. Bahwa pada awalnya Pemohon berkeyakinan ketika Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 19 Juni 2008 telah menjatuhkan putusan yang membebaskan Pemohon maka putusan tersebut adalah final, sebab atas dasar ketentuan Pasal 244 KUHP Penuntut Umum tidak bisa melakukan upaya hukum kasasi. Namun kenyataannya Penuntut Umum melakukan upaya kasasi atas dasar Pasal 244 KUHP karena menurut Jaksa Penuntut Umum kata “bebas” dalam pasal ini dibagi dalam dua kategori yaitu **“bebas murni”** dan **“bebas tidak murni”**
3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum kemudian mengartikan bahwa jika Terdakwa diputus bebas namun menurut pendapatnya keputusan bebas tersebut adalah **bukan bebas murni** maka Jaksa Penuntut Umum berhak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas dasar ketentuan Pasal 244 KUHP. Dengan ketentuan Pasal 244 KUHP menimbulkan dua penafsiran yang berbeda. Dari sudut pandang terdakwa maka Penuntut Umum **tidak boleh kasasi** namun dari sudut pandang Penuntut Umum maka **boleh kasasi**.
4. Bahwa dengan demikian **norma Pasal 244 KUHP telah menimbulkan ketidak-pastian bagi Pemohon dan bahwa ketidak-pastian ini telah merugikan Hak Konstitusionalnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.**
5. Bahwa sebagai konsekuensi Indonesia adalah Negara hukum [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945], tentu hukum harus ditegakkan dan sebagai warga negara yang baik harus menjunjung hukum itu [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], baik itu terdakwa apalagi sebagai Jaksa Penuntut Umum.
6. Bahwa menurut hemat Pemohon frasa *“kecuali terhadap putusan bebas”* yang terdapat Pasal 244 KUHP adalah merupakan sumber ketidak-pastian hukum, sehingga apabila frasa tersebut dihilangkan dari ketentuan Pasal 244 KUHP akan memberikan kepastian hukum, karena dengan demikian menjadi suatu kepastian yang adil, baik bagi terdakwa maupun Penuntut

Umum karena keduanya secara pasti dapat mengajukan kasasi, tidak tergantung pada hasil putusan pengadilan. Baik putusan pengadilan itu berupa putusan yang menghukum terdakwa, membebaskan secara murni atau tidak murni semuanya boleh kasasi.

### C. Petitum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa frasa “*bebas*” pada Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah bebas murni atau juga termasuk bebas tidak murni;
3. Menyatakan bahwa frasa “kecuali terhadap putusan bebas” pada Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah tidak bermakna dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945;

**atau**

4. Menyatakan bahwa frasa “kecuali terhadap putusan bebas” pada Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP adalah tidak bermakna secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) kecuali jika diartikan dengan tegas melarang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan memori kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap putusan bebas dengan alasan apapun termasuk alasan bebas murni maupun bebas tidak murni;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bukti P-2 Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Bukti P-3 Fotokopi Putusan Nomor 55/PID.B/2007/PN.LBS;
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial kepada Bupati Agam tentang Pelaksanaan Program Penggemukan Sapi, tertanggal 8 November 2004;
5. Bukti P-5 Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara Departemen Sosial Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Agam Nomor 53/HUK/2004 dan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Program Penanganan Fakir Miskin Terpadu Melalui Penggemukan Sapi Potong Dengan Memanfaatkan Limbah Sapi Potong;
6. Bukti P-6 Fotokopi Memori Kasasi Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping, tanggal 9 Juli 2008;
7. Bukti P-7 Fotokopi Kontra Memori Kasasi Terhadap Memori Kasasi Dalam Perkara Pidana Yang Diputus Oleh Putusan Pengadilan Lubuk Sikaping tertanggal 19 Juni 2008, Dengan Register Nomor 55/Pid.B/2007 PN-LBS;
8. Bukti P-8 Fotokopi Artikel KUHAP tidak mengenal Putusan Bebas tidak Murni yang ditulis oleh Drs. M. Sofyan Lubis SH.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah memberi keterangan dalam persidangan tanggal 13 Februari 2013, sebagai berikut:

#### **Kedudukan Hukum Para Pemohon**

Mengenai kedudukan hukum para Pemohon Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilai dan memutusny;

#### **Pokok Permohonan**

Terhadap permohonan pengujian yang diajukan oleh Pemohon, Undang-Undang *a quo* sudah pernah diajukan pengujian dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, di antaranya Putusan Nomor 17/PUU-VIII/2010, putusan Nomor 56/PUU-IX/2011, dan Putusan Nomor 85/PUU-IX/2011. Terhadap beberapa putusannya yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi dan putusannya adalah

permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap ketiga permohonan yang lalu itu adalah terkait Pasal 244 KUHP adalah bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena terkait dengan penerapan dalam penegakan hukum itu sendiri.

Pemerintah menyadari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum memeriksa pokok perkara. Oleh karena itu, Pemerintah sepenuhnya menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya;

Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi diatur bahwa terhadap materi, muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah dimohonkan untuk diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali kecuali dengan alasan lain atau alasan yang berbeda. Namun, setelah mencermati permohonan Pemohon ternyata yang dimohonkan pengujian adalah pasal yang sama dan pasal yang dijadikan batu uji juga sama, yaitu Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang antara lain terkait dengan keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, menurut Pemerintah walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap ketiga putusan sebelumnya sudah dinyatakan tidak dapat diterima, Pemerintah tetap pada pendiriannya bahwa permohonan tersebut tidak dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dengan perkataan lain bahwa permohonan yang sekarang diajukan oleh Pemohon memang sejatinya seperti berbeda atau seolah-olah berbeda tapi pada dasarnya ada kesamaan maksud dan tujuan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim memberikan putusan bahwa Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Bahwa terhadap materi permohonan, pasal yang dimohonkan pengujian ada dalam RUU KUHP hanya letaknya saja yang diubah namun normanya tetap sama. Artinya, Pemerintah berpendapat bahwa norma tersebut sudah tepat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena tetap diperlukan dalam rangka memberikan keseimbangan atau memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, agar Pemerintah tidak terjebak di dalam memberikan keterangan maka menurut

hemat Pemerintah bahwa keterangan yang disampaikan pada persidangan-persidangan terdahulu, maupun yang disampaikan oleh para ahli, secara *mutatis mutandis* berlaku juga untuk menjawab permohonan Pengujian Undang-Undang yang diujikan oleh Pemohon;

**[2.4]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, DPR menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Februari 2013, menguraikan sebagai berikut:

**A. Ketentuan UU Kuhap Yang Dimohonkan Pengujian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 244 UU KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 244 UU KUHAP**

*“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.*

Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 244 UU KUHAP bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**B. Hak Dan/Atau Kewenangan Konstitusional Yang Dianggap Pemohon Telah Dirugikan Oleh Berlakunya UU KUHAP**

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 244 KUHAP yang pokoknya sebagai berikut:

**I. Perkara Nomor 114/PUU-X/2012**

- a. Bahwa Pemohon berpendapat, Pasal *a quo* berisi norma dengan rumusan kata-kata yang tidak tegas, sehingga mengakibatkan Pemohon kehilangan jaminan untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam ketentuan Pasal

244 UU KUHAP tidak memberikan larangan yang tegas bagi Penuntut Umum untuk tidak boleh mengajukan kasasi.

- b. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang atas perkara Nomor 25/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG, Pemohon dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, namun pada tanggal 8 Juni 2012, Penuntut Umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pengajuan tersebut mengakibatkan jaminan kepastian bebas bagi Pemohon tidak terpenuhi.

### **C. Keterangan DPR RI**

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut :

#### **1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang

secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan :

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut :

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.



Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) UU tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

## **2. Pengujian Materil UU KUHAP**

Terhadap permohonan pengujian materil Pasal 244 UU KUHAP, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- (1) Bahwa perlu DPR sampaikan, ketentuan Pasal 244 KUHAP mengatur mengenai upaya hukum kasasi yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung, yaitu terdakwa dan Penuntut Umum. Ketentuan *a quo* tersebut telah konsisten pengaturannya dengan pengertian "upaya hukum" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP yang menyatakan bahwa "Upaya

*hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”.*

- (2) Bahwa terhadap pendapat Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan *a quo* tidak memberikan larangan yang tegas bagi Penuntut Umum agar tidak boleh mengajukan kasasi. DPR berpandangan, ketentuan Pasal 244 KUHP justru memberikan perlindungan hukum, perlakuan yang sama di hadapan hukum dan kepastian hukum bagi semua terdakwa yang dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan (*vrijspraak*), sehingga hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi *”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.
- (3) Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Mudzakir dalam perkara Nomor 17/PUU-VIII/2010 pada tanggal 18 Mei 2010, disampaikan bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat dua kategori putusan bebas yaitu putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni. Putusan bebas murni adalah suatu perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, artinya tidak ada bukti-bukti mendukung terhadap dakwaan yang diajukan oleh Jaksa. Sedangkan putusan tidak murni, dapat dilihat dengan 3 (tiga) indikasi yaitu (1) adanya perbedaan dalam melakukan interpretasi hukum, (2) adanya perbedaan penilaian mengenai bukti yang diajukan di persidangan, dan (3) adanya kemungkinan perbedaan penilaian mengenai interpretasi penerapan hukum terhadap bukti yang diajukan di persidangan. Terhadap ketiga perbedaan tersebut, adalah wajar dan layak diselesaikan oleh Mahkamah Agung.
- (4) Bahwa dua kategori putusan bebas tersebut, secara praktik dimungkinkan dengan adanya Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP (TPP KUHP), dalam butir ke-19 yang menyatakan bahwa “Terhadap putusan bebas tidak dapat

dimintakan banding, tetapi bersandarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi". Hal ini sesuai dengan pandangan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya, dasar hukum yang digunakan oleh Penuntut Umum untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung adalah Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (TPP KUHAP).

- (5) Berdasarkan uraian di atas DPR berpandangan, terhadap pelaksanaan dari suatu norma/ketentuan Undang-Undang bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus, mengingat kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- (6) Dengan demikian, menurut DPR ketentuan Pasal 244 UU KUHAP tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Demikian keterangan DPR kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 244 UU KUHAP tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 244 KUHAP tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**[2.5]** Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Februari 2013 yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan pendiriannya;

**[2.6]** Menimbang bahwa Pemerintah telah menyampaikan keterangan tertulis dan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2013 yang pada pokoknya Pemerintah tetap dengan pendiriannya;

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah memohon pengujian konstiusionalitas Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*; dan
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstiusional Mahkamah adalah mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

**[3.4]** Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 244 KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

**[3.6]** Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.7]** Menimbang bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Republik Indonesia yang pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”, yang menurut Pemohon hak konstitusional tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 244 KUHP yang menyatakan “*Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas*”, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa frasa, “*kecuali terhadap putusan hukum*” (*sic*), seharusnya “*kecuali terhadap putusan bebas*”, dalam Pasal 244 KUHP tidak memberikan larangan yang tegas bagi penuntut umum untuk tidak boleh kasasi, sehingga menempatkan Pemohon dalam posisi tidak memperoleh kepastian hukum yang adil.
2. Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah membebaskan Pemohon dari segala dakwaan penuntut umum (vide bukti P-3). Namun terhadap putusan bebas tersebut, penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan mendasarkan kepada Pasal 244 KUHP. Terhadap pengajuan kasasi yang dilakukan oleh penuntut umum dengan mendasarkan kepada Pasal 244 KUHP tersebut, Pemohon yang telah mendapatkan kepastian hukum, yaitu

telah dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dawaan penuntut umum oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, menjadi hilang;

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Republik Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan hak konstitusionalnya tersebut dirugikan dengan berlakunya Pasal 244 KUHP. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

**[3.10]** Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 244 KUHP yang menyatakan, “*Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas*”. Menurut Pemohon Pasal 244 KUHP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

1. Pasal 1 ayat (3):

*Negara Indonesia adalah negara hukum*

2. Pasal 27 ayat (1):

*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

3. Pasal 28D ayat (1):

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa rumusan pasal 244 KUHAP yang menyatakan, *“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”*, bersifat multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945. Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, Pemohon telah berkeyakinan memperoleh putusan bebas dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang bersifat final, namun penuntut umum melakukan upaya hukum kasasi dengan mendasarkan kepada pasal *a quo* yang menurut penuntut umum, kata **“bebas”** dalam Pasal *a quo* dibagi dalam dua kategori yaitu **“bebas murni”** dan **“bebas tidak murni”**. Putusan yang membebaskan Pemohon tersebut menurut penuntut umum termasuk dalam kategori bebas tidak murni, sehingga penuntut umum berhak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas dasar ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut.
2. Bahwa apabila frasa *“kecuali terhadap putusan bebas”* dalam Pasal 244 KUHAP dihilangkan, maka akan memberikan kepastian hukum yang adil, baik bagi terdakwa maupun penuntut umum karena keduanya secara pasti dapat mengajukan kasasi, tidak tergantung pada hasil putusan pengadilan, baik putusan pengadilan itu berupa putusan yang memidana terdakwa, membebaskan secara murni atau tidak murni, semuanya diperbolehkan mengajukan upaya hukum kasasi;

### **Pendapat Mahkamah**

**[3.11]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon, mendengarkan keterangan Pemerintah dan membaca keterangan tertulis Pemerintah, serta membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.12]** Bahwa pengujian konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP, baik keseluruhan pasal tersebut atau hanya frasa, *“kecuali terhadap putusan bebas”*, telah empat



kali dimohonkan pengujian, dan telah diputus oleh Mahkamah dengan putusan yang menyatakan permohonan (para) Pemohon tidak dapat diterima;

**[3.12.1]** Bahwa dalam putusan Mahkamah Nomor 17/PUU-VIII/2010, tanggal 25 Juli 2011, Mahkamah pada paragraf **[3.12]**, halaman 51, antara lain, mempertimbangkan, *“Dalil-dalil Pemohon dalam permohonan ini, lebih mempersoalkan kerugian konstitusionalnya dalam menjalankan profesi advokat daripada sebagai pribadi yang langsung dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang a quo. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tidak ada kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang a quo”*;

**[3.12.2]** Bahwa dalam putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-IX/2011, tanggal 15 Maret 2012, pada paragraf **[3.3]**, halaman 57, antara lain mempertimbangkan, *“... Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut harus dimaknai bahwa yang dapat menjadi objek pengujian ke Mahkamah adalah materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh ketentuan Undang-Undang bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas “materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” [vide Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK]. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang sudah diundangkan secara sah dan oleh Pemohon didalilkan sesuai dengan UUD 1945 bukanlah merupakan objek pengujian Undang-Undang.”*

**[3.12.3]** Menimbang bahwa dalam putusan Mahkamah Nomor 85/PUU-IX/2011, tanggal 27 Maret 2012, pada paragraf **[3.3.1]**, halaman 46-47, antara lain mempertimbangkan, *“... terhadap petitum permohonan Pemohon supaya Mahkamah menyatakan frasa “... kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHP, tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, Mahkamah sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Nomor 56/PUU-IX/2011 tanggal 15 Maret 2012 mempertimbangkan antara lain bahwa, “Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut harus*

*dimaknai bahwa yang dapat menjadi objek pengujian ke Mahkamah adalah materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh ketentuan Undang-Undang bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas, “materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” [vide Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK]. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang sudah diundangkan secara sah dan oleh Pemohon didalilkan sesuai dengan UUD 1945 bukanlah merupakan objek pengujian Undang-Undang. Semua Undang-Undang yang telah diundangkan secara sah oleh yang berwenang harus dianggap sesuai dengan UUD 1945 sampai dicabut oleh pembentuk Undang-Undang atau dinyatakan tidak konstitusional oleh putusan Mahkamah berdasarkan permohonan yang diajukan dengan dalil ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945”. Semua pertimbangan dan amar putusan Mahkamah menyangkut pengujian konstitusionalitas Pasal 244 KUHP dalam Putusan Nomor 56/PUU-IX/2011 tanggal 15 Maret 2012 mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam putusan a quo, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo;”*

**[3.12.4]** *Bahwa dalam putusan Mahkamah Nomor 71/PUU-X/2012, tanggal 23 Oktober 2012, yang dimohonkan oleh Pemohon yang sama dalam permohonan a quo, pada paragraf [3.6], antara lain mempertimbangkan, “...menurut Mahkamah, permohonan Pemohon, baik antar dalil-dalil dalam posita maupun antara posita dan petitumnya terdapat pertentangan satu sama lain. Di satu pihak Pemohon mendalilkan Pasal 244 KUHP tersebut tidak bermakna, di pihak lain Pemohon mendalilkan Pasal 244 KUHP bermakna, masing-masing dengan konsekuensi sebagaimana telah diuraikan di atas. Selain itu, apabila dalil dalam posita tersebut dikaitkan dengan petitum, maka antara dalil tersebut dan petitum juga bertentangan. Terlebih lagi Pemohon memohon supaya Putusan PN Lubuk Sikaping atas perkara Pemohon menjadi memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar pertentangan-pertentangan antar dalil-dalil dalam permohonan Pemohon dan antara dalil-dalil dalam posita dengan petitum, maka menurut Mahkamah, permohonan a quo kabur (obscuur libel). Oleh karena itu Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, dan pokok permohonan;”*

**[3.13]** Menimbang bahwa oleh karena terhadap pengujian Pasal 244 KUHP baik keseluruhannya maupun frasa tertentu dalam pasal tersebut belum pernah dipertimbangkan pokok permohonannya, maka pokok permohonan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan *a quo* akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**[3.13.1]** Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menentukan, *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Sebagai pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan tersebut, menjadi mutlak bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan dari keempat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Meskipun demikian, pembentuk undang-undang telah membatasi kewenangan tersebut dengan menentukan antara lain dalam Pasal 67 KUHP yang menyatakan, *“Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”*, dan Pasal 244 yang menegaskan, *“ Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”*. Apabila Pasal 67 KUHP menentukan pengecualian untuk memohon pemeriksaan banding terhadap putusan tingkat pertama yang menyatakan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, maka Pasal 244 KUHP mengecualikan permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas. Kedua ketentuan tersebut sama sekali tidak memberikan upaya hukum biasa terhadap putusan bebas, yang berarti fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang ada di bawahnya sama sekali ditiadakan;

**[3.13.2]** Bahwa tanpa bermaksud melakukan penilaian atas putusan-putusan Mahkamah Agung, kenyataan selama ini menunjukkan bahwa terhadap beberapa putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, memang tidak diajukan permohonan banding [vide Pasal 67 KUHAP], akan tetapi diajukan permohonan kasasi dan Mahkamah Agung mengadilinya. Padahal, menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP terhadap putusan bebas tidak boleh dilakukan upaya hukum kasasi. Hal itu mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam praktik karena terjadinya kontradiksi dalam implementasi pasal tersebut. Di satu pihak pasal tersebut melarang upaya hukum kasasi, namun di lain pihak Mahkamah Agung dalam praktiknya menerima dan mengadili permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan di bawahnya. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, Mahkamah perlu menentukan konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP khususnya frasa *“kecuali terhadap putusan bebas”*;

**[3.13.3]** Bahwa putusan Mahkamah berdasarkan Pasal 47 UU MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Artinya, putusan tersebut tidak berlaku surut. Akan tetapi putusan-putusan Mahkamah Agung yang ada sebelumnya berkaitan dengan penerapan Pasal 244 KUHAP, Mahkamah perlu menegaskan bahwa Mahkamah tidak berwenang menguji suatu putusan pengadilan dalam hal ini putusan Mahkamah Agung yang telah berlaku mengikat sebagai hukum. Hal ini berarti bahwa putusan Mahkamah ini tidak membuat status hukum baru terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah diputus sebelumnya. Selain itu berbeda dengan keputusan tata usaha negara yang menggunakan klausula, *“Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya”*, yang berarti suatu keputusan tata usaha negara dapat diubah oleh yang menerbitkannya, maka suatu putusan pengadilan hanya dapat diubah dengan putusan pengadilan yang berwenang;

**[3.13.4]** Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menentukan, *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*. Dalam penegakan hukum dan keadilan, terkandung juga makna bahwa yang benar itu harus dinyatakan benar,

dan yang salah itu harus dinyatakan salah. Dalam hubungan itu, putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung kemudian dimohonkan pemeriksaan kasasi, tidak boleh diartikan bahwa Mahkamah Agung pasti menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana. Bisa saja Mahkamah Agung sependapat dengan pengadilan yang berada di bawahnya. Artinya terdakwa tetap dibebaskan dalam putusan kasasi. Dalam keadaan ini, berarti fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi tetap terselenggara, dan hukum serta keadilan tetap ditegakkan;

**[3.14]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Adapun dalil-dalil permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya, menurut Mahkamah, tidak beralasan menurut hukum;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

## **5. AMAR PUTUSAN,**

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
  - 1.1 Menyatakan frasa, "*kecuali terhadap putusan bebas*" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 1.2 Menyatakan frasa, "*kecuali terhadap putusan bebas*" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 11.40 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Pemerintah atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya. Terhadap

putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Harjono memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*);

**KETUA**

ttd.

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

**6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)**

Terhadap putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Harjono memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), sebagai berikut:

Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan Pasal 244 KUHAP yang menyatakan:

*“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung terdawa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”*

Dari pasal *a quo* yang menjadi persoalan hukum adalah frasa "kecuali terhadap putusan bebas".

Keberadaan pasal *a quo* tidak dapat dipisahkan dengan pasal-pasal lain dalam KUHAP bahkan dari sistem KUHAP secara komprehensif. UU Nomor 8 Tahun 1981 menggantikan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (Staatblad Tahun 1941 Nomor 44) yang dikenal sebagai HIR, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (LN. Tahun 1951, TLN Nomor 81) yang oleh UU KUHAP konsideran menimbang huruf (d) dinyatakan "perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan cita cita hukum nasional".

Bahwa pasal yang dimohonkan pemohon berkaitan antara lain dengan Pasal 191 KUHAP yang menyatakan ayat (1): "*jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas*". Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa: "*jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu perbuatan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum*".

Dengan demikian jelas bahwa KUHAP membedakan antara kedua hal tersebut. Pasal 191 ayat (1) berkaitan dengan pembuktian di dalam persidangan yang tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan, sedangkan yang ayat (2) dalam persidangan terbukti terdakwa melakukan perbuatan tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana. Inti dari perbedaan tersebut menyangkut dua hal yang pertama masalah fakta (*a question of fact*), sedangkan yang kedua adalah persoalan hukum (*a question of law*). Perbedaan sedemikian adalah tepat dan wajar. Persoalan fakta sumbernya adalah persidangan pemeriksaan bukti oleh karena itu keyakinan hakim menjadi penting, sedangkan masalah hukum menyangkut pendapat hakim terhadap peristiwa yang terjadi. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana baru relevan kalau sudah terbukti dari pemeriksaan persidangan adanya fakta hukum hubungan antara seseorang yang melakukan dengan perbuatan yang didakwakan. Kalau dalam persidangan tidak dapat dibuktikan adanya fakta hukum demikian maka seharusnya dan sewajarnya terdakwa dibebaskan. Siapa yang seharusnya dapat menentukan ada fakta hukum hubungan antara seseorang dengan perbuatan pidana tertentu, tidak lain adalah hakim yang memeriksa pembuktian di



persidangan bukannya pihak lain. Kepada mereka (terdakwa) yang telah menjalani pemeriksaan persidangan yang terpaksa hak asasinya dikurangi karena statusnya terdakwa yang kepadanya penahanan dapat dilakukan, ternyata tidak didapatkan fakta hukum dalam persidangan yang sah bahwa mereka (terdakwa) adalah yang melakukan perbuatan yang didakwakan, maka haruslah dihargai haknya dan dilindungi demi kepastian hukum. Jika haknya tidak dilindungi maka akan dipertanyakan apa artinya persidangan yang telah dijalaninya, padahal persidangan tersebut sah secara hukum, sehingga putusannya harus dihormati. Terdakwa dalam persidangan berhadapan dengan institusi baik penuntut umum maupun hakim bukan berhadapan dengan perorangannya. Perlindungan yang demikian sesuai dengan jaminan terhadap hak asasi manusia.

Dengan demikian pengecualian pengajuan kasasi terhadap putusan bebas sebagaimana diatur oleh Pasal 244 KUHAP merupakan perlindungan hak asasi manusia terhadap mereka yang haknya pernah dilanggar karena statusnya terdakwa, setelah adanya putusan pengadilan yang sah.

KUHAP mengatur secara komprehensif bagaimana melindungi seseorang yang telah diputus bebas. Pasal 67 KUHAP menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan banding, demikian halnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Perlindungan terhadap seseorang yang telah diputus bebas tidak saja dengan cara melarang pengajuan banding pada putusan bebas, bahkan terdakwa berhak untuk menuntut ganti rugi sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 68 *juncto* Pasal 95 jika terdakwa diadili ternyata keliru mengenai orangnya. Seorang terdakwa diadili keliru mengenai orangnya sewajarnya kalau kemudian harus diputus bebas dan bahkan hukum mrmberi hak untuk menuntut ganti rugi. Demikian lah KUHAP melindungi hak asasi seseorang. Kasasi bukanlah cara Mahkamah Agung untuk mengawasi hakim pada peradilan yang dibawahnya. Kasasi adalah upaya hukum biasa. Sebagai upaya hukum kasasi dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada pihak yang memerlukan. Kepada terdakwa yang telah diputus bebas oleh pengadilan yang proses peradilannya sah atau tidak cacat hukum harus mendapatkan perlindungan, hanya saja caranya berbeda yaitu tidak dengan cara memberikan hak untuk mengajukan kasasi tetapi justru dengan cara perkaranya tidak dapat dikasasi, dengan cara demikian ada arti atau makna proses peradilan yang telah dijalaninya. Putusan bebas bukanlah belas kasihan hakim terhadap terdakwa, tetapi hak dari terdakwa kalau ternyata memang

penuntut umum tidak dapat membuktikan adanya fakta hukum hubungan antara diri terdakwa dengan peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Penuntut umum oleh KUHAP telah diberi hak untuk mengurangi kebebasan terdakwa bahkan sejak dari penyidikan telah dikurangi hak terdakwa tersebut, oleh karena itu adalah wajar jika kemudian ternyata dalam kurun waktu sampai pembuktian di depan persidangan terbukti tidak ditemukan keterlibatan terdakwa, maka terdakwa harus menikmati kebebasannya kembali sebagai orang yang tidak bersalah. Hal demikian sangat logis sekali. Putusan pengadilan yang prosesnya telah sah dan tidak cacat hukum adalah kata kunci harus dihargainya putusan tersebut bahkan hukum harus menegakkan putusan yang demikian, itulah termasuk makna atau pengertian negara hukum. Apakah mungkin sebuah putusan pengadilan diambil dalam proses yang tidak sah oleh karenanya putusan tersebut cacat hukum. Mungkin sekali dan KUHAP telah melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan yang demikian dengan membuka kemungkinan untuk dikoreksi yaitu dengan cara mengajukan kasasi sebagai upaya hukum, sekali lagi kasasi diberikan kepada pihak-pihak dan bukan sarana Mahkamah Agung untuk mengawasi peradilan di bawahnya. Karena upaya hukum kasasi dimaksudkan sebagai upaya hukum untuk melindungi pihak yang terlibat dalam proses peradilan maka hanya pihak saja yang diberi hak tersebut. Kapan terjadi proses peradilan yang cacat hukum. Kalau dihubungkan dengan kasasi proses tersebut terjadi apabila pengadilan telah: (a) menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu secara salah atau bahkan tidak menerapkan peraturan hukum yang seharusnya diterapkan, (b) mengadili dengan cara yang tidak benar menurut undang-undang, (c) pengadilan telah melampaui kewenangannya ( *vide* Pasal 253 KUHAP).

Pertanyaan pokoknya apakah perlindungan terdakwa yang diatur secara logis dan komprehensif demikian tersebut bertentangan dengan konstitusi, yang salah satu perlindungan tersebut adalah Pasal 244 KUHAP. Pasal yang mana dalam konstitusi yang telah dilanggar oleh ketentuan tersebut. Terdakwa harus mendapatkan perlindungan hukum termasuk harus tetap dianggap tak bersalah, haknya untuk diadili dengan proses *due process of law* dan proses peradilan yang tidak cacat hukum. Sekali terdakwa diadili dengan proses yang benar maka hak-hak terdakwa harus dijaga berdasarkan keputusan tersebut sebab kalau tidak maka tidak ada makna proses peradilan yang telah dialaminya dan tidak ada

kepastian hukum baik terhadap proses peradilannya maupun bagi terdakwa sendiri.

Dengan dihilangkannya frasa "kecuali putusan bebas" Pasal 244 KUHP maka secara fundamental telah merobohkan sistem KUHP, yang implikasinya akan memandulkan banyak pasal KUHP yang lain, padahal penghilangan tersebut tidak ada dasar konstitusionalnya. Praktik bukanlah rujukan untuk menyatakan sebuah undang-undang bertentangan dengan Undang Undang Dasar dan justru pengujian undang-undang seringkali dimaksudkan untuk mengoreksi apakah praktik yang berlaku telah sesuai dengan konstitusi, oleh karenanya tidak jarang Mahkamah memutuskan dengan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) untuk mengoreksi praktik yang tidak benar tersebut dan tidak sebaliknya.

**PANITERA PENGANTI,**

**ttd.**

**Saiful Anwar**